



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Suka Menanti, 12 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tanjung Baru, 11 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 05 Juli 2023 dalam register perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 17 Mei 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/3/VII/97, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejaka dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Tanjung Baru, 27 Juli 1998, pendidikan SLTA, anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Tanjung Baru, 19 November 2000, pendidikan SLTA, saat ini sudah menikah, anak ketiga yang bernama ANAK P1 & P2, tempat/tanggal lahir: Tanjung Baru, 02 Maret 2005, pendidikan SLTA, anak pertama dan anak ketiga tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak ketiga pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Baru, 02 Maret 2005, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja/masih ikut bersama orang tua, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang jejaka yang bernama CALON SUAMI ANAK P1 & P2, tempat dan tanggal lahir: Lampung Tengah, 20 Juli 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Bukit Indah, Kecamatan Nasal, xxxxxxxx xxxx;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa antara ANAK P1 & P2 dengan CALON SUAMI ANAK P1 & P2, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

5. Bahwa antara ANAK P1 & P2 dengan CALON SUAMI ANAK P1 & P2, punya keinginan untuk menikah dan sudah punya pengasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

6. Bahwa ANAK P1 & P2 dengan CALON SUAMI ANAK P1 & P2 telah menjalin hubungan lebih kurang selama 1 tahun, dan saat ini kedua belah

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga sepakat untuk menikah karena ANAK P1 & P2 benar-benar sudah hamil 28 Minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil Nomor: 440.09/298/SKK/PKM-LN/TU/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Elfina Desmayanti, SST, tertanggal 03 Juli 2023;

7. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah dipenuhi, kecuali persyaratan umur berdasarkan surat penolakan dari KUA Nomor: 120 /Kua.07.7.01/06/2023;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 8.1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.2 Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.3 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I;
- 8.5 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.6 Surat Keterangan Kehamilan;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK P1 & P2**) untuk menikah dengan seorang jejaka yang bernama (**CALON SUAMI ANAK P1 & P2**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2 yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK P1 & P2, yang telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan SMA di tahun ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah mengenal satu sama lain dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda pernikahannya dengan calon suaminya, namun anak Para Pemohon tetap ingin dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahi dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon telah melakukan persetubuhan dengan calon suaminya hingga mengakibatkan anak Para Pemohon kini hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena anak Para Pemohon tetap ingin menikah

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya dan kondisi anak Para Pemohon yang telah hamil 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, bahkan rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon ketika dirinya menikah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut::

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK P1 & P2, dirinya berusia 18 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal dekat dan berpacaran dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK P1 & P2 lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Para Pemohon telah melakukan persetubuhan dengan calon suaminya dan kini dirinya telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak Para Pemohon mengenai keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya, melainkan atas kemauan anak Para Pemohon sendiri;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon siap untuk menikah dengan calon suaminya dan mengetahui hak dan kewajibannya ketika menikah nanti;
- Bahwa anak Para Pemohon telah meminta restu kepada Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK P1 & P2, dirinya berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan dengan anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah melakukan persetubuhan hingga mengakibatkan anak Para Pemohon kini hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon atas dasar keinginannya sendiri, tanpa paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani kopi dan memiliki penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon dan akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah meminta restu kepada orang tua untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan Kakak Kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, atas pertanyaan Hakim Kakak Kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013, sedangkan ayah kandung dari calon suami anak

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tidak dapat hadir ke persidangan karena kondisinya sudah sulit untuk berjalan jauh, sehingga diutuslah Kakak Kandung calon suami anak Para Pemohon untuk mewakili orang tua dari calon suami Para Pemohon;

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan, berencana untuk menikahkan CALON SUAMI ANAK P1 & P2 yang telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2, yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak, calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikahi anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon telah menghamili anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena khawatir anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tersebut tidak memiliki ayah yang sah;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada calon suami anak Para Pemohon untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilannya sendiri sebagai petani kopi, sehingga dirinya telah mandiri dan kelak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada calon suami anak Para Pemohon agar menikahi anak Para Pemohon, bahkan rencana pernikahan tersebut atas keinginan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyampaikan telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyampaikan siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, tertanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, tertanggal 12 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/3/VII/97, tertanggal 26 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P1 & P2 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-05092013-0010, tertanggal 05 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK P1 & P2, tertanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dengan Nomor: 440-09/298/SKK/PKM-LN/TU/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023 atas nama ANAK P1 & P2, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Linau, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegele*n, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Desa Wayhawang, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak mereka yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK P1 & P2 telah dewasa, di atas 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan SMA;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan persetubuhan, hingga mengakibatkan anak Para Pemohon kini hamil di luar nikah dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Para Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya juga tidak dalam ikatan pernikahan maupun pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan sendiri sebagai petani kopi;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Wayhawang, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak mereka yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK P1 & P2 telah dewasa, sekitar 19 (sembilan belas) tahun ke atas;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan SMA;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan persetubuhan, hingga mengakibatkan anak Para Pemohon kini hamil di luar nikah dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Para Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya juga tidak dalam ikatan pernikahan maupun pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan sendiri sebagai petani kopi;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon yang direncanakan untuk menikah dengan seorang laki-laki namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK P1 & P2, tanggal lahir 02 Maret 2005 (umur 18 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, yang dari perkawinan keduanya telah lahir salah seorang anak yang bernama ANAK P1 & P2 pada tanggal 02 Maret 2005 atau pada saat ini berusia 18 tahun, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, anak yang bernama ANAK P1 & P2 adalah benar anak dari Para Pemohon, yang lahir dari perkawinan yang sah, dan anak Para Pemohon pun terbukti berdasarkan usianya saat ini belum memenuhi ketentuan syarat usia 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK P1 & P2, yang merupakan calon suami dari anak Para Pemohon, alat bukti tersebut menerangkan identitas calon suami anak Para Pemohon sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxx, yang

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya mencantumkan tempat dan tanggal lahir calon suami anak Para Pemohon, yaitu Lampung Tengah, 20 Juli 2000. Dari identitas tempat dan tanggal lahir tersebut, calon suami anak Para Pemohon saat ini tercatat telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun, maka calon suami anak Para Pemohon terbukti tidak terhalang usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Linau atas nama Elfina Desmayanti, SST., memberikan bukti bahwa kondisi anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2, tertanggal 03 Juli 2023 dalam diagnosa G_{ip}₀A₀ UK 28 mg atau dalam hal ini hamil dengan usia kandungan 28 (dua puluh delapan) minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1 & P2, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan/berpacaran dengan seorang laki-laki sebagai calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK P1 & P2 yang telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun, sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2 adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah melakukan persetubuhan dengan calon suaminya hingga mengakibatkan anak Para Pemohon mengalami kehamilan dengan usia kandungan lebih kurang 28 (dua puluh delapan) minggu atau 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon merasa siap untuk menjadi seorang istri dan calon suami anak Para Pemohon merasa siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani kopi dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Para Pemohon beserta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika menikah nanti sampai

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2 dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK P1 & P2 hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah bagi anak Para Pemohon, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak ada tekanan ataupun paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari keinginan anak Para Pemohon sendiri dan anak Para Pemohon pun dinilai dalam kondisi kesiapan yang matang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, keduanya pun juga terbukti dan mengakui telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan anak Para Pemohon mengalami kehamilan dengan usia kandungan lebih kurang 28 (dua puluh delapan) minggu atau 7 (tujuh) bulan, sehingga timbul kekhawatiran bilamana keduanya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib bagi keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon, dan anak Para Pemohon yang secara langsung akan menanggung kehamilan di luar nikah tanpa pasangan yang sah serta anak yang lahir tanpa perkawinan sah dari kedua orang tua biologisnya, maka dari itu Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga dari pihak calon suami anak Para Pemohon setuju dan sepakat akan melanjutkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon ke jenjang pernikahan. Untuk menghindari ekses-ekses yang negatif dan kemungkinan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar terutama bagi anak Para Pemohon, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung salah satunya dengan kesiapan calon suami anak Para Pemohon yang telah memiliki pekerjaan sebagai petani kopi dan memiliki penghasilan yang cukup serta disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1 & P2, untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK P1 & P2;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK P1 & P2** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK P1 & P2**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 445.000,00
- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)